



SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

Jakarta, 14 Maret 2018

Kepada

Yth. Para Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah/
Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD)
Pemberi Rekomendasi

di

Jakarta

SURAT EDARAN

NOMOR 16/SE/2018

TENTANG

PENANDATANGANAN NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH BERUPA UANG TAHUN ANGGARAN 2018

Menindaklanjuti Peraturan Gubernur Nomor 55 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengusulan, Evaluasi, Penganggaran, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pertanggungjawaban, Pelaporan dan Monitoring Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dengan ini disampaikan hal sebagai berikut :

1. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD) selaku pemberi rekomendasi agar memberitahukan kepada Penerima Hibah untuk segera mengajukan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Surat Edaran ini dengan tahapan sebagai berikut :
 - a. Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD) selaku pemberi rekomendasi menghimpun usulan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dari Penerima Hibah dengan dilengkapi :
 - 1) Rincian Anggaran Biaya/Rencana Penggunaan Hibah definitif;
 - 2) jadwal waktu pelaksanaan kegiatan dan rencana penggunaan anggaran;
 - 3) fotokopi Keputusan Gubernur yang menetapkan lembaga dan/atau instansi terkait sebagai penerima Belanja Hibah;
 - 4) fotokopi Surat Rekomendasi dari Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD) Pemberi Rekomendasi;
 - 5) fotokopi Surat Tugas Tim Evaluasi yang ditandatangani oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD) Pemberi Rekomendasi;
 - 6) fotokopi Berita Acara Penelitian Kelengkapan Administrasi; dan
 - 7) fotokopi Berita Acara Peninjauan Lapangan.
 - b. Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD) selaku Pemberi Rekomendasi meneliti kesesuaian antara nilai penetapan dalam Keputusan Gubernur Nomor 196 Tahun 2018 tentang Pemberian Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan Dalam Bentuk Uang Kepada Individu, Keluarga, Masyarakat, Kelompok Masyarakat, Organisasi Kemasyarakatan, Pemerintah Daerah Lain dan Pemerintah serta Partai Politik pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 dengan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dan Proposal serta Rincian Anggaran Biaya (RAB) definitif yang diajukan dengan Rincian Anggaran Biaya (RAB) yang direkomendasikan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD) Pemberi Rekomendasi.

- c. dalam hal telah dilaksanakan penelitian sebagaimana dimaksud pada huruf b, maka Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD) Pemberi Rekomendasi memaraf setiap lembar Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dan meneruskan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) beserta kelengkapan yang tercantum pada angka 1 huruf a tersebut kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta selaku Bendahara Umum Daerah disertai dengan surat permohonan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dari Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD) Pemberi Rekomendasi; dan
 - d. bentuk surat permohonan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dari Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD) Pemberi Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf c tercantum dalam Lampiran II Surat Edaran ini.
2. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) yang telah ditandatangani menjadi dasar penerima hibah mengajukan usulan pencairan hibah kepada Gubernur melalui Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.
3. Proses pencairan hibah dilaksanakan sesuai dengan ketersediaan dana, legalitas lembaga pada saat pengajuan pencairan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Edaran ini untuk menjadi perhatian dan agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.



Tembusan :

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
3. Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Inspektor Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta selaku PPKD
6. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta

Lampiran I : Surat Edaran Sekretaris Daerah Provinsi
Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Nomor 16/SE/2018
Tanggal 14 Maret 2018

PERJANJIAN

ANTARA

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

DAN

.....
(Nama Penerima Hibah)

TENTANG

PEMBERIAN HIBAH DALAM BENTUK UANG

Pada hari ini tanggal bulan tahun, yang bertanda tangan di bawah ini :

I. Nama :

Dalam Jabatan Kepala Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah berkantor di Jln. Medan Merdeka Selatan No. 8-9, Kota Administrasi Jakarta Pusat;
Oleh karenanya sah berwenang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

II. Nama :

Jabatan , berkantor di Jalan....., dalam hal ini menjalani jabatannya sesuai surat kuasa pimpinan Instansi/Kepala Daerah yang bersangkutan (Hibah untuk Pemerintah/Pemerintah Daerah) dan Pasal Anggaran Dasar/Akta Pendirian (Hibah untuk Kelompok Masyarakat/Organisasi Kemasyarakatan) berdasarkan akta Nomor yang dibuat dihadapan Notaris di sebagaimana telah disahkan melalui Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor ... yang dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor Tahun tanggal dan tambahan Berita Negara Nomor Tahun, oleh karenanya sah berwenang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah/Pemerintah Daerah/Kelompok Masyarakat/Organisasi Kemasyarakatan untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Bahwa masing-masing pihak bertindak dalam jabatannya sebagaimana tersebut di atas, secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dengan terlebih dahulu memperhatikan ketentuan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
5. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
7. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
8. Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2014;
9. Peraturan Gubernur Nomor 55 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengusulan, Evaluasi, Penganggaran, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pertanggungjawaban, Pelaporan dan Monitoring Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
10. Keputusan Gubernur Nomor 196 Tahun 2018 tentang Pemberian Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan Dalam Bentuk Uang Kepada Individu, Keluarga, Masyarakat, Kelompok Masyarakat, Organisasi Kemasyarakatan, Pemerintah Daerah Lain dan Pemerintah serta Partai Politik pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;

Bawa berdasarkan hal tersebut dan sesuai dengan rekomendasi (Nama SKPD/UKPD Pemberi Rekomendasi) Nomor tanggal, PARA PIHAK sepakat untuk melakukan Perjanjian Hibah dalam bentuk uang, dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

PIHAK PERTAMA memberikan Hibah berupa uang melalui transfer dana kepada PIHAK KEDUA sebagaimana PIHAK KEDUA menerima dari PIHAK PERTAMA senilai Rp (..... rupiah) untuk kegiatan :

- a.
- b.
- c. dst.

Pasal 2

- (1) Dalam rangka pemberian Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, PIHAK PERTAMA bertanggung jawab terhadap penyerahan Hibah yang disampaikan melalui rekening Bank PIHAK KEDUA, sedangkan PIHAK KEDUA bertanggung jawab sepenuhnya atas pelaksanaan penggunaan Hibah dimaksud.
- (2) PIHAK KEDUA dilarang mengalihkan dana Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pihak lain.
- (3) Apabila PIHAK KEDUA tidak melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 maka harus mengembalikan Hibah yang telah diterima kepada PIHAK PERTAMA melalui rekening Kas Daerah.

Pasal 3

- (1) PIHAK KEDUA paling lambat 1 (satu) bulan setelah menyelesaikan pekerjaan atau paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran berjalan, wajib menyampaikan laporan kegiatan dan keuangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan kepada PIHAK PERTAMA.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap PIHAK KEDUA yang menerima belanja dengan nilai di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) wajib dilampirkan hasil audit oleh Akuntan Publik kecuali yang telah dilakukan audit oleh Aparat Pengawas Fungsional.

Demikian Perjanjian Hibah ini dibuat dan ditandatangani di Jakarta pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) eksemplar untuk PIHAK PERTAMA dan 1 (satu) eksemplar untuk PIHAK KEDUA.

PIHAK KEDUA

NAMA JABATAN,

NAMA JELAS
NIP (bagi penerima Hibah
Instansi Pemerintah)

PIHAK PERTAMA

KEPALA BIDANG PERBENDAHARAAN DAN KAS
DAERAH BADAN PENGELOLA KEUANGAN
DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA
Selaku
KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH,

.....
NIP

Lampiran II : Surat Edaran Sekretaris Daerah Provinsi
Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Nomor : 16/SE/2018
Tanggal : 14 Maret 2018

(SURAT PERMOHONAN PENANDATANGANAN NPHD)
KOP SKPD/UKPD

Nomor : 20...
Sifat :
Lampiran :
Hal : Permohonan Penandatanganan
NPHD a/n. (nama
pemohon hibah) Kepada
Yth. Kepala Badan Pengelola Keuangan
Daerah Provinsi DKI Jakarta selaku
Bendahara Umum Daerah

di

Jakarta

Sehubungan dengan Naskah Perjanjian Hibah Daerah yang diajukan oleh (nama pemohon hibah), alamat dengan nominal sebesar Rp..... (terbilang..... rupiah) dan setelah dilakukan penelitian disampaikan hal sebagai berikut :

1. Nama dan alamat penerima hibah serta nominal yang tercantum di dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah telah sesuai dengan yang tercantum dalam lampiran Keputusan Gubernur Nomor..... Tahun tentang
2. Rincian anggaran biaya/rencana penggunaan hibah definitif telah sesuai dengan rincian anggaran biaya/rencana penggunaan hibah yang direkomendasikan oleh (Nama SKPD/UKPD Pemberi Rekomendasi).
3. Naskah Perjanjian Hibah Daerah sebagaimana dimaksud telah sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Gubernur Nomor 55 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengusulan, Evaluasi, Penganggaran, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pertanggungjawaban, Pelaporan dan Monitoring Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Berkenaan hal tersebut di atas, Naskah Perjanjian Hibah Daerah yang diajukan oleh (nama pemohon Hibah) direkomendasikan untuk ditandatangani oleh pejabat berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian surat permohonan penandatanganan NPHD ini disampaikan. Atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

KEPALA SKPD/UKPD,

NAMA JELAS
NIP